

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona atau *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang sedang menyebar dan berkembang di beberapa negara menyebabkan negara tersebut harus membuat aturan di setiap entitasnya untuk melakukan pelaksanaan pembatasan perjalanan atau menunda operasi dan kegiatan karantina. Aturan tersebut secara substantif dapat menghambat kegiatan bisnis maupun pemerintah, termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Dalam situasi tersebut akan muncul ketidakjelasan yang beragam sehingga dapat menimbulkan risiko salah saji material yang baru. Pada saat menyusun audit sebelum kejadian pandemi covid, ada kemungkinan dari auditor belum menimbang atau menandai risiko terkait pandemi ini. Wabah Covid-19 telah menghadapi tantangan yang tidak dapat disangka sebelumnya untuk organisasi dari segala bidang di seluruh dunia, sehingga dengan cepat merubah cara entitas melakukan kegiatan dan bagaimana setiap insan manusia untuk tetap hidup dan bekerja (BPK RI, 2020b).

Dalam masa pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan audit keuangan negara meliputi audit atas pengelolaan keuangan negara dan audit atas tanggung jawab keuangan negara, melaksanakan audit keuangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur audit alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit.